



PUTUSAN

NOMOR : 064/G/2016/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -

NAHROWI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Tegal Kiringan, RT. 019 RW. 009, Kelurahan/Desa Tirtomarto, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. ZAIRIN HARAHAHAP, S.H, M.Si. ;-----
2. AHMAD KHAIRUN H, S.H, M.Hum, M.Kn.; -----
3. RIZKY RAMADHAN BARIED, S.H, M.H.;-----
4. AGUNG WIJAYA WARDHANA, S.H.; -----
5. KIKI PURWANINGSIH, S.H.; -----
6. NIKEN WAHYUNING RETNO MUMPUNI, S.H.;-----
7. OCKHY LOEDVIAN ZULKARNAEN, S.H.; -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum FH Ull beralamat di Jl.Lawu No.3 Kota Baru Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT;**

MELAWAN

Nama Jabatan : BUPATI KLATEN;-----

Tempat Kedudukan : Jalan Pemuda No.294, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah;

PUTUSAN NO.064/G/2016/PTUN.SMG Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/329/01/2016

tertanggal 15 November 2016, memberi Kuasa kepada: -----

1. Nama : BAMBANG SRIGIYANTA, S.H, M.Hum.;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten ; --

2. Nama : ANGGARA BENNY K, S.H, M.H.; -----

Jabatan : Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum dan Hak

Azasi Manusia, Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten; -----

3. Nama : RADEN TRISNA TIRTANA, S.H.; -----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi

Manusia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten; --

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten, dan memilih domisili hukum di Jalan Pemuda No.294, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 064/PEN.DIS/2016/PTUN.Smg, tanggal 31 Oktober 2016 tentang Lolos Dismissal Proses; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 064/PEN.MH/2016/PTUN.Smg, tanggal 31 Oktober 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 064/PEN.PP/2016/PTUN.Smg, tanggal 1 November 2016, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----

PUTUSAN NO.064/G/2016/PTUN.SMG Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:

064/PEN.HS/2016/PTUN.Smg, tanggal 22 November 2016 tentang Hari dan

Tanggal Persidangan; -----

- Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti, mendengarkan

keterangan para pihak dan keterangan saksi serta berita acara dalam

perkara ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tertanggal 27 Oktober 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 27 Oktober 2016 dengan Register Perkara Nomor: 064/G/2016/PTUN.Smg dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 22 November 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----

Obyek Gugatan : -----

KEPUTUSAN BUPATI KLATEN NOMOR: 141.1/206 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARA NAHROWI DARI JABATAN KEPALA DESA TIRTOMARTO KECAMATAN CAWAS KABUPATEN KLATEN TERTANGGAL 8 SEPTEMBER 2016; -----

Adapun dasar-dasar dan alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

I. DASAR-DASAR MENGAJUKAN GUGATAN; -----

A. LEGAL STANDING PENGGUGAT ; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa : -----

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"; -----

PUTUSAN NO.064/G/2016/PTUN.SMG Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat merupakan Kepala Desa Tirtomarto yang telah menerima Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor: 141.1/206 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Saudara Nahrowi Dari Jabatan Kepala Desa Tirtomarto Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten Tertanggal 8 September 2016 (obyek gugatan). Penggugat dalam hal ini adalah orang atau pihak yang kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Bupati Klaten Nomor: 141.1/206 Tahun 2016. Penggugat telah dirugikan baik secara materiil maupun immaterial antara lain karena nama baik, harkat dan martabat Penggugat menjadi buruk di mata masyarakat, administrasi pemerintahan desa menjadi terhambat dan tidak berjalan secara maksimal. Dengan demikian, Penggugat merupakan pihak yang mempunyai hak untuk mengajukan gugatan tata usaha negara dalam perkara *aquo*; -----

B. TENTANG OBYEK GUGATAN; -----

Bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa: -----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; -----

Bahwa obyek gugatantersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Dalam hal ini Bupati Klaten merupakan badan atau pejabat tata usaha negara karena yang menjadi ukuran untuk dapat disebut sebagai badan atau pejabat tata usaha negara adalah fungsi yang dilaksanakan, bukan nama sehari-hari yang digunakan, bukan pula kedudukan strukturalnya dalam salah satu lingkungan kekuasaan dalam negara. Badan-badan atau organisasi dapat saja oleh peraturan perundang-undangan diberi

PUTUSAN NO.064/G/2016/PTUN.SMGHal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas melaksanakan urusan pemerintahan semisal di bidang pemerintah.

(Indroharto, 2004: 165). Selain itu obyek gugatan tersebut juga memenuhi kriteria sebagai surat keputusan tata usaha negara yaitu:-----

1) Individual:-----

Keputusan Tergugat tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yakni Keputusan tersebut ditujukan kepada Penggugat dengan hal yang dituju adalah Pemberhentian Saudara Nahrowi Dari Jabatan Kepala Desa Tirtomarto Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten tertanggal 8 September 2016. Dengan demikian, keputusan tersebut dikualifikasikan sebagai keputusan yang bersifat individual;-----

2) Konkrit; -----

Keputusan Tergugat tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan, yaitu Pemberhentian Saudara Nahrowi dari Jabatan Kepala Desa Tirtomarto Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten tertanggal 8 September 2016;-----

3) Final;-----

Karena Keputusan Tergugat tersebut sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum, dimana Penggugat kehilangan hak nya untuk dapat menjabat sebagai Kepala Desa Tirtomarto Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten;-----

Sehingga hal tersebut diatas memenuhi kriteria sebagai surat keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang bersifat individual, final, dan konkret sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

PUTUSAN NO.064/G/2016/PTUN.SMGHal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. TENGGANG WAKTU GUGATAN;-----

Bahwa merujuk pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa :-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Bahwa pada tanggal 29 September 2016 di kantor Pemerintah Daerah Klaten, Penggugat telah menerima secara langsung obyek gugatan berupa Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor: 141.1/206 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Saudara Nahrowi Dari Jabatan Kepala Desa Tirtomarto Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten tertanggal 8 September 2016. Dengan demikian, Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan dalam perkara *aquo* masih berada dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka sudah selayaknya gugatan ini diterima;-----

II. ALASAN-ALASAN GUGATAN;-----

A. UMUM;-----

Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa :-----

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;-----*

Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor: 141.1/206 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Saudara Nahrowi dari Jabatan Kepala Desa Tirtomarto Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten tanggal 8 September 2016 tersebut bertentangan dengan peraturan

PUTUSAN NO.064/G/2016/PTUN.SMGHal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

B. Keputusan Bupati Klaten Nomor 141.1/206 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Saudara Nahrowi dari Jabatan Kepala Desa Tirtomarto Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten tanggal 8 September 2016 (obyek gugatan) yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

1. Bahwa pada awalnya Penggugat mendapatkan surat Keputusan Bupati Klaten Nomor: 141.1/1147/2013 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tirtomarto Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten Nomor 03/SK/BPD/X/2013 Tentang Penetapan Saudara Nahrowi Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Tirtomarto Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten; -----
2. Bahwa pada saat Penggugat menjabat sebagai Kepala Desa Tirtomarto, Penggugat telah menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggungjawab. Kinerja Penggugat tersebut telah terlihat dari beberapa prestasi antara lain terselenggaranya tata administrasi pemerintahan desa yang baik, meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa Tirtomarto, pembangunan-pembangunan dalam bidang pertanian, bidang perekonomian serta bidang-bidang lainnya yang terus berkembang; -----
3. Bahwa sekitar bulan Januari 2016, Penggugat karena kekhilafannya diduga melakukan tindak pidana penganiayaan ringan terhadap orang lain. Perbuatan Penggugat tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Klaten di dalam putusannya Nomor:104/Pid.B/2016/PN.Kln tertanggal 20 Juni 2016 yang memutus dengan menjatuhkan pidana penjara kepada Penggugat selama 2 (dua) bulan; -----

PUTUSAN NO.064/G/2016/PTUN.SMGHal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama menjalani masa hukumannya, Penggugat masih menjalankan aktifitasnya sebagai Kepala Desa dengan menandatangani surat-surat administrasi desa;-----
5. Bahwa setelah Penggugat selesai menjalani masa hukumannya, Penggugat mulai beraktifitas kembali sebagai Kepala Desa/Lurah di kantor Desa Tirtomarto;-----
6. Bahwa kemudian tanpa adanya laporan secara tertulis (hasil kajian) atau pemberitahuan yang di sampaikan oleh Bupati, teguran/ peringatan, Penggugat tiba-tiba mendapatkan surat dari Sekretaris Daerah u.b. Asisten Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Klaten dengan nomor surat 005/1778/00 tertanggal 27 September 2016 perihal undangan. Pada pokoknya isi undangan tersebut adalah mengundang Penggugat untuk hadir pada tanggal 29 September 2016 untuk keperluan penyerahan Surat Keputusan Bupati Klaten; -
7. Bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2016 Penggugat memenuhi undangan tersebut dan pada saat itu juga Penggugat mendapatkan surat pemberhentian berupa Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor: 141.1/206 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Saudara Nahrowi dari Jabatan Kepala Desa Tirtomarto Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten tanggal 8 September 2016; -----
8. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan nomor: 141.1/206 tahun 2016 yang tercantum dalam konsideran menimbang huruf a alasan-alasan Penggugat diberhentikan dari jabatannya, antara lain: -----
 - a. Berdasarkan Surat Camat Cawas Kabupaten Klaten Nomor : 714/280/31.26 tanggal 24 Juni 2016 perihal laporan Kepala Desa yang terkena masalah hukum;-----
 - b. Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tirtomarto Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten Nomor: 02/VI/BPD/2016 Tanggal 23 Juni 2016 Perihal Laporan/Pemberitahuan; dan;-----

PUTUSAN NO.064/G/2016/PTUN.SMG Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor :

104/Pid.B/2016/PN.Kln tanggal putusan 20 Juni 2016; serta; -----

d. Ajuan kepada Bupati Klaten perihal Kajian mengenai Saudara Nahrowi Kepala Desa Tirtomarto Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten yang terkena permasalahan hukum;-----

9. Bahwa Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa Tirtomarto Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa; -----

10. Bahwa berdasarkan Pasal 41 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa, seorang kepala desa dapat diberhentikan apabila : -----

Pasal 41 : "Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/ Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan"; -----

Pasal 43 : "Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diberhentikan oleh Bupati/ Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap"; -----

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa: -----

Pasal 89 : "Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan"; -----

Pasal 91 : "Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dan Pasal 90 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan

PUTUSAN NO.064/G/2016/PTUN.SMG Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”; -----

11. Bahwa berdasarkan pada peraturan-peraturan dalam posita angka 9 di atas, proses pemberhentian sementara sebagai kepala desa dapat dilakukan apabila Penggugat dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan. Namun senyatanya Penggugat sesuai dengan putusan pidana dengan Nomor: 104/Pid.B/2016/PN.Kln tanggal 20 Juni 2016, Penggugat terbukti secara sah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan hanya dihukum selama 2 (dua) bulan. Sedangkan ancaman pidana yang didakwakan kepada Penggugat pun paling lamanya 2 (dua) tahun, sehingga oleh karena ancaman pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat tersebut adalah masih dibawah 5 (lima) tahun, oleh karenanya obyek gugatan tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

12. Bahwa selain itu, yang dapat diberhentikan sementara sebagaimana dasar-dasar dan aturan di atas adalah kepala desa yang berstatus sebagai terpidana terhadap tindak pidana yang diancam pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena Penggugat bukanlah seorang terdakwa yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, maka obyek gugatan berupa Keputusan Bupati Klaten Nomor: 141.1/206 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Saudara Nahrowi dari Jabatan Kepala

PUTUSAN NO.064/G/2016/PTUN.SMGHal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tirtomarto Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten Tertanggal 8 September 2016, yang diterbitkan oleh Bupati Klaten telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; -----

13. Bahwa menurut Indroharto, S.H. di dalam bukunya yang berjudul "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara" (Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara), juga menyebutkan : -----

Suatu penetapan tertulis dapat dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat karena:-----

- a) *Badan atau jabatan TUN yang bersangkutan mengira memiliki suatu wewenang untuk mengeluarkan atau menolak mengeluarkan suatu keputusan, padahal sebenarnya ia tidak berwenang untuk berbuat demikian. Jadi memang perlu bagi hakim untuk meneliti peraturan yang menjadi dasar peraturan yang menjadi dasar keputusan yang disengketakan itu;-----*
- Mungkin peraturan tersebut malah tidak ada; atau mungkin Badan atau Jabatan TUN yang bersangkutan itu salah menafsirkan tentang wewenang yang diatur dalam peraturan dasarnya tersebut, sehingga sebenarnya menurut hukum ia malah tidak memiliki wewenang untuk berbuat demikian. Kalau demikian keadaannya maka Hakim harus membatalkan keputusan yang disengketakan itu, karena keputusan itu dikeluarkan tanpa suatu wewenang (halaman 172); serta; -----*
- c) *Wewenang yang dimaksud memang ada dasarnya dalam suatu peraturan perundang-undangan, tetapi keputusan yang disengketakan itu sendiri bertentangan dengan peraturan dasarnya tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain (halaman 173);-----*

PUTUSAN NO.064/G/2016/PTUN.SMGHal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Kepala Desa Tirtomarto Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten sebagaimana terurai dalam posita di atas telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan demikian obyek gugatan harus dinyatakan batal atau tidak sah dan diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek gugatan berupa Keputusan Bupati Klaten Nomor: 141.1/206 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Saudara Nahrowi Dari Jabatan Kepala Desa Tirtomarto Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten Tertanggal 8 September 2016;-----

C. Keputusan Bupati Klaten Nomor 141.1/206 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Saudara Nahrowi dari Jabatan Kepala Desa Tirtomarto Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten tanggal 8 September 2016 (obyek gugatan) yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

1. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan syarat sah nya Keputusan adalah sebagai berikut: -----

Ayat (1), syarat sahnya Keputusan meliputi :-----
a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;-----
b. Dibuat sesuai prosedur; dan;-----
c. Substansi yang sesuai dengan obyek keputusan.;-----
Ayat (2), Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;-----

2. Bahwa dengan diterbitkannya obyek gugatan, Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun immaterial, karena dalam proses penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Kepala Desa Tirtomarto Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

PUTUSAN NO.064/G/2016/PTUN.SMGHal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kerugian secara materiil yang dialami oleh Penggugat

berupa ;-----

a. Penggugat kehilangan jabatannya sebagai Kepala Desa. Dari jabatannya tersebut Penggugat mendapatkan gaji sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dengan adanya pemberhentian dari jabatannya sebagai Kepala Desa tersebut, rincian kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah Rp.3.000.000,00x3bulan:Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);-----

b. Penggugat kehilangan tanah bengkok 24 patok di Desa Tirtomarto, tanah tersebut oleh Penggugat ditanami padi dan palawija. Harga dari tanaman yang biasa ditanam di sawah bengkok tersebut sekali panen bisa mencapai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Sehingga rincian kerugian sekali panen yang dialami Penggugat sebesar Rp 4.000.000,00 x 24 patok: Rp 96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah), dalam satu tahun bisa sampai 3 (tiga) kali panen sehingga keuntungan dalam satu tahun bisa mencapai Rp.288.000.000 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);-----

Bahwa kerugian secara immateriil yang dialami oleh Penggugat berupa :-----

- Penggugat telah kehilangan nama baik, harkat serta martabat; -
- Desa Tirtomarto telah kehilangan sosok pemimpin yang dapat mengayomi masyarakatnya;-----
- SejakPenggugat diberhentikan sebagai Kepala Desa Tirtomarto, proses administrasi di kantor lurah Desa Tirtomarto menjadi lumpuh atau terhambat;-----
- Penggugat tidak mendapat hak nya untuk mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa

PUTUSAN NO.064/G/2016/PTUN.SMGHal. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tirtomarto yang baru pada Tahun 2017 mendatang apabila

obyeknya gugatan tetap berlaku atau dijalankan;-----

4. Bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa :-----

Ayat (8) : Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Ayat (9) : Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa:

- 1. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau ;-----*
- 2. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau;-----*

5. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3;-----

6. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek gugatan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga memenuhi Pasal 53 huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :---

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Hal ini kami dasarkan pada :-----

- (1) Asas Kepastian Hukum;-----

- a. Pasal 3 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme jo Pasal 10 Pasal 1 Angka a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah disebutkan bahwa:-----

“Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-

PUTUSAN NO.064/G/2016/PTUN.SMGHal. 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah”; -----

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; -----

Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Klaten Nomor: 141.1/206 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Saudara Nahrowi dari Jabatan Kepala Desa Tirtomarto Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten Tertanggal 8 September 2016, Penggugat mengalami kerugian dan ketidakadilan karena sebelum penerbitan obyek gugatan tersebut Penggugat tidak pernah mendapatkan pemberitahuan, teguran, atau peringatan baik secara lisan maupun tertulis terlebih dahulu dari pihak-pihak terkait; -----

b. Bahwa senyatanya dengan diterbitkannya obyek gugatan oleh Tergugat, telah melanggar peraturan perundang-undangan serta mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yang tidak dapat menerima hak-hak nya kembali sebagai Kepala Desa; -----

(2) Asas Profesionalitas; -----

a. Pasal 3 Angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme disebutkan bahwa : ----

“Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; -----

Bahwa senyatanya terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam proses penerbitan obyek

PUTUSAN NO.064/G/2016/PTUN.SMGHal. 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat adalah merupakan tindak pidana dengan ancaman pidana dibawah 5 tahun sehingga oleh karenanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Penggugat tidak dapat diberhentikan dengan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam obyek gugatan. Oleh karena itu obyek gugatan tidak memberikan kepastian hukum dan Tergugat tidak profesional dalam menerbitkan obyek gugatan dalam perkara *aquo*; -----

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatantelah melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dalam posita di atas, dengan demikian terhadap obyek gugatanagar dinyatakan batal atau tidak sah dan diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek ; -----

8. Bahwa agar tidak timbul kerugian lebih banyak lagi, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan penundaan pemberlakuan Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor: 141.1/206 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Saudara Nahrowi Dari Jabatan Kepala Desa Tirtomarto Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten Tertanggal 8 September 2016 sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang menyebutkan: -----

Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.; -----

PUTUSAN NO.064/G/2016/PTUN.SMGHal. 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat saat ini telah kehilangan haknya untuk mencalonkan diri kembali sebagai kepala Desa Tirtomarto pada tahun 2017, sedangkan apabila obyek gugatan masih tetap berlaku, maka untuk menghindarkan diri Penggugat dari kerugian yang lebih besar lagi, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang c.q majelis hakim pemeriksa perkara untuk mengabulkan permohonan penundaan tersebut; -----

9. Bahwa demi keadilan dan kepastian hukum, apalagi senyatanya Penggugat telah kehilangan hak-haknya maka agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih banyak baik untuk masyarakat desa maupun pemerintah, patut secara hukum jika pelaksanaan keputusan tata usaha negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; -----

TUNTUTAN PENGGUGAT; -----

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, Penggugat dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, berkenan memeriksa dan memutus gugatan Penggugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Dalam Penundaan: -----

1. Mengabulkan permohonan penundaanPenggugat untuk seluruhnya; -----
2. Memerintahkan Penggugat untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Bupati Klaten Nomor: 141.1/206 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Saudara Nahrowi Dari Jabatan Kepala Desa Tirtomarto Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten Tertanggal 8 September 2016; -----

Dalam Pokok Perkara: -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

PUTUSAN NO.064/G/2016/PTUN.SMGHal. 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Klaten Nomor :
141.1/206 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Saudara Nahrowi Dari
Jabatan Kepala Desa Tirtomarto Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten
Tertanggal 8 September 2016; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Klaten Nomor :
141.1/206 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Saudara Nahrowi Dari
Jabatan Kepala Desa Tirtomarto Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten
Tertanggal 8 September 2016; -----
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban dalam persidangan pada tanggal 1 Desember 2016, yang isi selengkapnya sebagai berikut : -----

Terhadap Pokok Perkara: -----

1. Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Para Penggugat;-----
2. *(halaman 3 Gugatan)* Tergugat menolak dalil Posita pada I. Dasar-dasar mengajukan Gugatan, huruf B Tentang Objek Gugatan: -----
 - 1) angka 1), Tergugat mengartikan Keputusan Tata Usaha Negara bersifat Kongkrit adalah memunculkan Hak dan Kewajiban;-----
 - 2) angka 2) Tergugat mengartikan Keputusan Tata Usaha Negara bersifat Final bahwa Keputusan dimaksud berlaku tidak dengan pengesahan oleh Pejabat atasan Pejabat Publik yang menerbitkan Objek Gugatan;--
3. Tergugat menyatakan tidak pernah melakukan pemberhentian sementara terhadap Penggugat dari jabatan Kepala Desa. Tergugat langsung menjatuhkan pemberhentian terhadap Penggugat dari jabatan Kepala Desa.;-----

PUTUSAN NO.064/G/2016/PTUN.SMGHal. 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. (halaman 5 Gugatan) Tergugatmenolak dalil Posita pada II. Alasan-Alasan Gugatan, huruf B Objek Gugatan dianggap bertentangan dengan peraturan perundangan: -----

1) angka 4, mohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara Tata Usaha Negara mengingat pasal 35 KUHP, bahwa "Hak Terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum yang lain ialah: hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu."; -----

2) Terpidana bukan subjek hukum, maka semua hal yang dilakukan oleh Penggugat dalam hal Pemerintahan tidak sah. Termasuk tandatangan Penggugat pada dokumen Administrasi Desa dinilai tidak sah.; -----

3) (halaman 6 Gugatan) Angka 9 sampai dengan angka 12, Tergugat menyatakan bahwa Objek Gugatan diterbitkan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bagian Keempat Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 40 ; -----

a. ayat 1) huruf c, "Kepala Desa berhenti karena: diberhentikan."; -----

b. ayat 4) "Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1) diatur dalam Peraturan Pemerintah."; -----

Tergugat menggunakan dasar hukum sebagaimana dimaksud Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desadengan mempertimbangkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Kepala Desa pada Pasal 54 ayat (2) huruf g, "Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap."; -----

PUTUSAN NO.064/G/2016/PTUN.SMGHal. 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka memperhatikan (turunan resmi) Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 104/Pid.B/2016/PN.Kln. bahwa Penggugat tidak menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum banding, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.;----

Pemberhentian Penggugat sebelumnya sebagai Kepala Desa Tirtomarto Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggugat diberhentikan dari jabatan kepala desa karena dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.;-----

4) (halaman 7 Gugatan) Angka 9, Tergugat menyatakan bahwa Objek Gugatan diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Bab XIII PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA, Bagian Kesatu, Pemberhentian Kepala Desa. Pasal 83: -----

a. ayat 1) huruf c, "Kepala Desa berhenti karena: diberhentikan.";-----

b. ayat 2) huruf g, "dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap."; -----

5. "la bouche de la loi" bahwa hakim adalah corong undang-undang, Tergugat menyerahkan kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara Tata Usaha Negara tentang Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme.; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara Tata Usaha Negara Nomor

PUTUSAN NO.064/G/2016/PTUN.SMG Hal. 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

064/G/2016/PTUN.SMG. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan

memutuskan: -----

- 1) Menolak seluruh Gugatan Penggugat;-----
- 2) Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Bupati Klaten Nomor 141.1/206 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Saudara Nahrowi dari Jabatan Kepala Desa Tirtomarto Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten; ----
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.;-----
Mohon putusan seadil-adilnya.; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan bantahannya dalam Replik tertanggal 8 Desember 2016 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan bantahannya dalam Duplik tertanggal 12 Desember 2016;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P- 6 sebagai berikut: -----

1. P-1 : Keputusan Bupati Klaten No. 141.1/1147/2013 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Tirtomarto Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten Nomor. 03/SK/BPD/X/2013 Tentang Penetapan Saudara Nahrowi Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Tirtomarto Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten tertanggal 6 Nopember 2013 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
2. P-2 : Undangan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten No. 005/1778/00 ditujukan kepada Kepala Desa Tirtomarto, Kecamatan Cawas tertanggal 27 September 2016 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----

PUTUSAN NO.064/G/2016/PTUN.SMG Hal. 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P-3 : Keputusan Bupati Klaten No. 141.1/206 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Saudara Nahrowi dari Jabatan Kepala Desa Tirtomarto Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten tertanggal 8 September 2016 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
4. P-4 : Undang-Undang R.I No.6 Tahun 2014 Tentang Desa (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);-----
5. P-5 : Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No.2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);-----
6. P-6 : Turunan Resmi Putusan Perkara Pidana Nomor: 104./Pid.B/2016/PN.Kln.tertanggal 20 Juni 2016 (Fotokopi sesuai dengan Turunan);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda dengan T-1 sampai dengan T-7 surat-surat bukti tersebut sebagai berikut :---

1. T-1 : Surat dari Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten No. 714/280/31.26 Perihal Laporan Kepala Desa yang Terkena masalah hukum, kepada Bupati Klaten di Klaten tertanggal 14 Juni 2016 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
2. T-2 : Surat Badan Permuayawaratan Desa, Desa Tirtomarto Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten No. 02/V/BPD/2016, kepada Bupati Klaten tertanggal 23 Juni 2016 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
3. T-3 : Petikan Putusan Daftar Pidana Nomor:104/Pid.B/2016/PN.Kln Pengadilan Negeri Klas I B Klaten tertanggal 20 Juni 2016

PUTUSAN NO.064/G/2016/PTUN.SMGHal. 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotokopi sesuai dengan Asli);-----

4. T-4 : Surat Bupati Kabupaten Klaten No.141.1/1006/00 Perihal Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tirtomarto tertanggal 3 Juni 2016 (Fotokopi sesuai dengan asli petikan);-----
5. T-5 : Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No.2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
6. T-6 : Peraturan Bupati Klaten Nomor: 47 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Klaten tertanggal 23 Nopember 2015 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
7. T-7 : Peraturan Pemerintah R.I Nomor: 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan Saksi walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan itu, sehingga Penggugat dianggap tidak menggunakan haknya dalam hal ini;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Pihak Tergugat telah mengajukandua (2)orang Saksidan telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalamPersidangan, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Saksi**SOEHARI** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Kepala BPD Desa Tirtomarto, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten; -----

PUTUSAN NO.064/G/2016/PTUN.SMGHal. 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kepala Desa Tirtomarto (Penggugat) telah memukul warganya yang bernama Wagino dan telah ditahan Polisi; ---
- Bahwa Saksi menerangkan Kepala Desa Tirtomarto (Penggugat) telah dijatuhi putusan Pengadilan Negeri Klaten dengan pidana selama dua bulan penjara; -----
- Bahwa Saksi menerangkan Kepala Desa Tirtomarto (Penggugat) ditahan Polisi berdasarkan surat penahanan tertanggal 11 Mei 2016 ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai Ketua BPD telah melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat tentang Kepala Desa Tirtomarto telah ditahan Polisi sejak tanggal 11 Mei 2016 ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan BPD dan Perangkat Desa telah mengadakan rapat pada tanggal 22 Juni 2016; -----
- Bahwa Saksi menerangkan telah melaporkan secara tertulis kepada Bupati mengenai Putusan Pidana yang telah dijatuhkan kepada Penggugat dan mohon petunjuk melalui Camat; -----
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 8 Nopember 2016 diundang oleh Setda di Kabupaten dan Pak Lurah hadir dan menerangkan adanya SK pemberhentian yang diberikan kepada Pak Lurah (Penggugat); -----

Saksi, **PAIDI** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa Saksi adalah Kadus di Desa Tirtomarto, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten; -----
- Bahwa Saksi hadir dan mengikuti rapat yang diadakan oleh BPD pada tanggal 22 Juni 2016; -----
- Bahwa Saksi menerangkan tidak diundang oleh Setda pada saat serah terima SK Pemberhentian Penggugat; -----
- Bahwa Saksi menerangkan setelah keluar dari Penjara, Nahrowi (Penggugat) kembali aktif di kantor kelurahan, sejak tanggal 12 Juni 2016; --

PUTUSAN NO.064/G/2016/PTUN.SMG Hal. 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada Pj pengganti Penggugat tetapi sudah ditunjuk Purwono sebagai Plt menggantikan Penggugat sebagai Kepala Desa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan, masing-masing tertanggal 2 Februari 2017 dan telah diserahkan dalam persidangan pada tanggal 2 Februari 2017; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan sengketa ini adalah sebagaimana yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban dalam persidangan yang terbuka untuk umum tertanggal 1 Desember 2016; -----

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat tidak mengajukan eksepsi, oleh karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Pokok Sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan Formalitas Gugatan Penggugat sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sengketa tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Angka 9 Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

PUTUSAN NO.064/G/2016/PTUN.SMGHal. 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, sedangkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menggunakan tolak ukur ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi; -----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata"; -----

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa dalam sengketa ini adalah Keputusan Bupati Klaten Nomor: 141.1/206 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Saudara Nahrowi dari Jabatan Kepala Desa Tirtomarto Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten tanggal 8 September 2016 (*vide* bukti P-3);-----

Menimbang, bahwa obyek sengketaa *quo* merupakan suatu penetapan tertulis berupa Surat Pemberhentian Saudara Nahrowi dari Jabatan Kepala Desa Tirtomarto, dikeluarkan oleh Bupati Klaten dalam Kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu berupa pemberhentian kepala desa, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, bersifat konkret, individual ditujukan kepada Nahrowi dan final, karena Obyek Sengketa tersebut tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun, dan telah menimbulkan akibat hukum, yakni telah adanya hak dan kewajiban terhadap Nahrowi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Obyek Sengketa *a quo* telah memenuhi secara kumulatif unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

PUTUSAN NO.064/G/2016/PTUN.SMGHal. 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa *a quo* merupakan keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai Kepentingan yang dirugikan terhadap terbitnya Obyek Sengketa sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut: -----

"orang atau badan hukum Perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi;-----"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka seseorang atau badan hukum perdata, untuk dapat mengajukan gugatan sangat ditentukan oleh ada atau tidaknya kepentingan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya suatu keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa secara doktrin, menurut SF. Marbun dalam bukunya Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia (1997:226) dikatakan bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat langsung terkena artinya kepentingan Penggugat tidak terselubung di balik kepentingan orang lain sesuai adigium yang mengatakan *point d'interet point d'action*; -----

PUTUSAN NO.064/G/2016/PTUN.SMGHal. 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan, didapatkan fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat adalah Kepala Desa terpilih Desa Tirtomarto (*vide* bukti P-1);-----
- Bahwa isi obyek sengketa *a quo* adalah pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Tirtomarto (*vide* bukti P-3);-----
- Bahwa saat ini Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa Tirtomarto (keterangan Saksi Paidi);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo* yaitu dengan memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Desa, maka telah merugikan Penggugat karena dengan diberhentikannya Penggugat, Penggugat kehilangan jabatan dan penghasilannya sebagai Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya obyek sengketa *a quo* dan oleh karenanya Penggugat mempunyai kapasitas untuk menggugat di pengadilan Tata usaha Negara Semarang;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan telah diatur oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut; -----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

PUTUSAN NO.064/G/2016/PTUN.SMGHal. 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obyek sengketa diterima langsung oleh Penggugat pada tanggal 29 September 2016, di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten (*vide bukti P-2*);-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 27 Oktober 2016 maka berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan Penggugat masih dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan secara formalitas dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa sebagai berikut;-----

DALAM POKOK SENGKETA;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan oleh Penggugat dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah serta dimohonkan untuk dicabut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Bupati Klaten Nomor: 141.1/206 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Saudara Nahrowi dari Jabatan Kepala Desa Tirtomarto Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten tanggal 8 September 2016 (*vide bukti P-3*);-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang adalah bahwa menurut Penggugat, Tergugat menerbitkan obyek sengketa *aqu*otelah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena: -----

- Penggugat dipidana dengan perbuatan pidana yang ancamannya paling lama 2 (dua) tahun, sehingga tidak memenuhi kriteria Pasal 41 Undang-

PUTUSAN NO.064/G/2016/PTUN.SMG Hal. 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 89 Peraturan Daerah

Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2016; -----

- Penggugat mengalami ketidakadilan karena sebelum penerbitan obyek sengketa tersebut, Penggugat tidak pernah mendapatkan pemberitahuan, teguran atau peringatan baik secara lisan maupun tertulis terlebih dahulu dari pihak-pihak terkait;-----
- Bahwa Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas ketidakpastian hukum dan asas profesionalitas karena dalam proses penerbitan obyek sengketa, Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya, telah membantah apa yang menjadi alasan-alasan Penggugat dalam gugatannya dan pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik, Duplik, Bukti Surat Para Pihak, keterangan para Saksi dalam persidangan serta Kesimpulan para pihak, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum dalam sengketa ini adalah "Apakah obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat tersebut cacat yuridis, yaitu melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yg berlaku dan atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, atau sebaliknya"; -----

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab para pihak dan pembuktian di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut; -----

- Bahwa Penggugat adalah Kepala Desa terpilih Desa Tirtomarto dan telah melaksanakan tugas sejak tanggal 16 November 2013(vide bukti P-1); -----

PUTUSAN NO.064/G/2016/PTUN.SMGHal. 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 Penggugat telah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Wagino (*vide* bukti P-3); -----
- Bahwa perbuatan penganiayaan tersebut dilaporkan ke Polisi oleh Wagino, dan pada tanggal 11 Mei 2016 telah dilakukan penahan terhadap Penggugat oleh Penuntut Umum (*vide* bukti T-3); -----
- Bahwa Penggugat telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Nomor: 104/Pid.B/2016/PN.KIn tanggal 20 Juni 2016 (*vide* bukti P-6) yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dengan amar sebagai berikut: ----
 1. Menyatakan Terdakwa Nahrowi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan ; -----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan; -----
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
 4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
 5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); -----
- Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tirtomarto Kecamatan Cawas telah melaporkan perihal Putusan Pidana Penggugat kepada Bupati Klaten tertanggal 23 Juni 2016 (*vide* bukti T-2);; -----
- Bahwa Camat Cawas telah melaporkan kepada Bupati Klaten Perihal Kepala Desa yang terkena masalah hukum (*vide* bukti T-1);-----
- Bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa tertanggal 8 September 2016 (*vide* bukti P-3); -----
- Bahwa Penggugat menerima obyek sengketa pada tanggal 29 September 2016 (*vide* bukti P-2); -----

PUTUSAN NO.064/G/2016/PTUN.SMGHal. 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian inti permasalahan dalam sengketa ini berupa ada atau tidaknya cacat yuridis dalam penerbitan Obyek Sengketa *a quo* dengan menggunakan parameter ruang lingkup keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dari segi kewenangan, prosedur maupun substansinya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan dalam menerbitkan obyek sengketa, ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa mengatur bahwa *Pengesahan pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota* serta ketentuan pasal 83 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, menyatakan bahwa *Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati* ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang berwenang mengesahkan dan menetapkan pemberhentian Kepala Desa adalah Walikota/Bupati dan dalam sengketa ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Klaten mempunyai kewenangan untuk menetapkan pemberhentian Kepala Desa dan oleh karenanya Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan kewenangan yang ada padanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi prosedur penerbitan obyek sengketa, sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keputusan Bupati Klaten tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa (obyek sengketa), Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar Tergugat menerbitkan surat keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa adalah karena

PUTUSAN NO.064/G/2016/PTUN.SMGHal. 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana, oleh karenanya Majelis Hakim akan menguji proses penerbitannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa, jo Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa, berbunyi:-----

Pasal 8 :-----

- (1) Kepala Desa berhenti karena -----
 - a. Meninggal dunia; -----
 - b. Permintaan sendiri; atau ;-----
 - c. **Diberhentikan**;-----
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana ayat (1) huruf c karena; -----
 - a. Berakhir masa jabatannya;-----
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;-----
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa;-----
 - d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;-----
 - e. Adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;-----
 - f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;-----
 - g. **Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap**;-----
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan;-----
- (4) Atas laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati/Walikota melakukan kajian untuk proses selanjutnya;-----

Pasal 10;-----

- (1) Pengesahan pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota;-----
- (2) Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan Para pejabat terkait pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pidana Nomor: 104/Pid.B/2016/PN.Kln tanggal 20 Juni 2016 (vide bukti P-6), dan berdasarkan Putusan tersebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa

PUTUSAN NO.064/G/2016/PTUN.SMGHal. 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tirtomarto Kecamatan Cawas telah melaporkan perihal Putusan Pidana Penggugat kepada Bupati Klaten tertanggal 23 Juni 2016 (*vide* bukti T-2) dan Camat Cawas telah melaporkan kepada Bupati Klaten Perihal Kepala Desa yang terkena masalah hukum (*vide* bukti T-1) dan Tergugat membuat Kajian mengenai Saudara Nahrowi yang terkena masalah hukum sebagaimana pengakuan Pihak Tergugat dalam persidangan tanggal 26 Februari 2016 yang tidak dibantah oleh pihak Penggugat, dengan demikian berdasarkan Pasal 100 ayat (1) huruf d undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengakuan para pihak termasuk alat bukti dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan BPD, laporan Camat Cawas beserta kajian terhadap Penggugat oleh Tergugat, Tergugat menerbitkan obyek sengketa tertanggal 8 September 2016 (*vide* bukti P-3) yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 29 September 2016 berdasarkan undangan yang diterima oleh Penggugat dari Bupati Klaten (*vide* bukti P-2); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dikaitkan dengan prosedur penerbitan obyek sengketa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji Obyek Sengketa dari segi substansinya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai substansi Obyek Sengketa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa jo Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; -----

PUTUSAN NO.064/G/2016/PTUN.SMGHal. 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo* adalah Pasal 83 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang menyatakan bahwa: -----

Pasal 83 : -----

- (1) Kepala Desa berhenti karena -----
 - a. Meninggal dunia; -----
 - b. Permintaan sendiri; atau ; -----
 - c. Diberhentikan; -----
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana ayat (1) huruf c karena; -----
 - a. Berakhir masa jabatannya; -----
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara *berkelanjutan* atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; -----
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; -----
 - d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa; -----
 - e. Adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa; -----
 - f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; -----
 - g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa Penggugat tidak seharusnya diberhentikan sebagai Kepala Desa karena tindak pidana yang didakwakan kepada Penggugat adalah Pasal 351 ayat (1) dengan ancaman hukuman paling lama hanya 2 (dua) tahun dan bukanlah tindak pidana yang ancaman hukumannya paling sedikit 5 (lima) tahun dan menurut Penggugat yang dimaksud "terpidana" dalam peraturan terkait adalah merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terutama Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43; -----

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, menyatakan bahwa: -----

- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana ayat (1) huruf c karena; -----
 - a. Berakhir masa jabatannya; -----

PUTUSAN NO.064/G/2016/PTUN.SMG Hal. 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;-----
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa;-----
- d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;-----
- e. Adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;-----
- f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;-----
- g. **Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----**

Menimbang, bahwa dalam peraturan di atas telah jelas menyebutkan bahwa salah satu alasan pemberhentian Kepala Desa adalah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan konteks terpidana dalam peraturan ini adalah baik itu terpidana karena perbuatan pidana dengan ancaman kurang atau lebih dari 5 (lima) tahun, ketika seorang Kepala Desa telah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa diberhentikan dari jabatannya;-----

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang didakwakan kepada Penggugat adalah bukanlah perbuatan pidana dengan ancaman lebih dari 5 (lima) tahun dan oleh karenanya prosedur pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terutama Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 tidak diterapkan kepada Penggugat, melainkan Penggugat langsung diberhentikan tanpa melalui proses pemberhentian sementara, setelah ada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun dengan pidana yang ancamannya kurang dari 5 (lima) tahun, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat telah memenuhi Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa, dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Daerah

PUTUSAN NO.064/G/2016/PTUN.SMGHal. 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan,
Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan tentang substansi alasan pemberhentian kepala Desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, baik dari segi wewenang, prosedur maupun substansinya, maka tuntutan Penggugat yang memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa berupa Keputusan Bupati Klaten Nomor: 141.1/206 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Saudara Nahrowi dari Jabatan Kepala Desa Tirtomarto Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten tanggal 8 September 2016 (*vide* bukti P-3) dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusan tersebut adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak seluruhnya; -----

Dalam penundaan;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penundaan Obyek Sengketa oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam pokok perkara ditolak seluruhnya, maka Permohonan Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan obyek sengketa dinyatakan ditolak; -----

PUTUSAN NO.064/G/2016/PTUN.SMGHal. 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan dalam persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak tetap menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Mengingat, ketentuan Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;-----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN -----

- Menyatakanmenolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat;-----

DALAM POKOK SENGKETA: -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu) rupiah;-----

PUTUSAN NO.064/G/2016/PTUN.SMGHal. 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Selasa, tanggal 7 Februari 2017 oleh kami **ERLY SUHERMANTO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ERI ELFI RITONGA, S.H.,M.H.** dan **EKA PUTRANTI, S.H.,M.H.**, dan masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada Hari **Kamis** tanggal **9 Februari 2017** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh **TATIEK LESTARI, S.H.,M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat; -----

HAKIM ANGGOTA,

t t d

ERI ELFI RITONGA, S.H.,M.H.

t t d

EKA PUTRANTI, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

t t d

ERLY SUHERMANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

t t d

TATIEK LESTARI, S.H.,M.H.,

PUTUSAN NO.064/G/2016/PTUN.SMGHal. 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 125.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah | : Rp.110.000,- |
| 4. Biaya Materai Putusan | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi Putusan | : <u>Rp. 5.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 276.000,-

(Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

PUTUSAN NO.064/G/2016/PTUN.SMGHal. 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)